

Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam: Studi Di Yakesma Jakarta

*Hendra Karunia Agustine¹,
Muhammad Mukhlis Habibullah²

*hendrasaleh@gmail.com

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRACT: Praktik perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanallah wa Ta'ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri, khususnya di Indonesia. Dari semua kasus wakaf produktif yang terjadi, peneliti hanya mengkaji 2 kasus tentang wakaf produktif yang ada di YAKESMA Jakarta. Berdasarkan permasalahan yang peneliti sampaikan di atas maka: 1) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di YAKESMA Jakarta. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Wakaf Produktif di YAKESMA Jakarta. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris atau studi kasus (field research) atau penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah berupa wawancara kepada Jakarta dan dokumentasi berkas Wakaf Produktif. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Salah satu program di Yakesma itu adalah program power wakaf yang di dalamnya ada wakaf produktif. Wakaf produktif ini bisa menggunakan uang ataupun sebidang tanah, hanya saja sejauh ini wakaf produktif yang berada di Yakesma masih banyak menggunakan wakaf berbentuk uang.

Keywords: Tinjauan Hukum Islam, Implementasi Pengelolaan, Wakaf Produktif

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil'alam*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya. Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu (Antonio, 2003).

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu (Azizah, 2018).

Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf (Suhairi, 2014).

Wakaf telah menjadi kebiasaan bagi setiap umat Islam tak terkecuali di Indonesia, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan perekonomian masyarakat. Sejak datangnya Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu Madzhab Syafi'iyah dan juga adat kebiasaan masyarakat setempat. Pada umumnya pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, hal inilah yang membuat banyaknya tanah wakaf di Indonesia yang terbengkalai. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, wakaf di Indonesia digunakan untuk Masjid, Mushola, Sekolah, Pondok Pesantren, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin (Dirgantari, 2019). Firman Allah Swt:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali imron:92)

Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Waki' di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun sehubungan dengan firman-Nya: Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna (Ali Imran: 92).

Yang dimaksud dengan al-birr ialah surga. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang pernah mendengar dari Anas ibnu Malik, Bahwa Abu Talhah adalah seorang Anshar yang paling banyak memiliki harta di Madinah, dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi (Ibnu Kastir).

Mengingat pentingnya wakaf, karena wakaf ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan orang mewakafkan, baik ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal. Selain firman Allah Swt., seperti yang sudah di sebutkan di atas, terdapat juga penjelasan yang menjelaskan anjuran dan keutamaan wakaf. Diantaranya sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Huroiroh r.a, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: 1) Shodaqoh jariyah, 2) Ilmu yang bermanfaat, dan 3) Anak sholih yang mendoakan orang tuanya. (H.R Muslim no. 1631)

Praktik perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanallah wa Ta'ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan

wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Di mana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman (Suhairi, 2014).

Wakaf sebagai salah satu ilmu keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting (Azizah, 2018).

Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif. Di Indonesia pun wakaf sudah memiliki ruang gerak yang cukup luas. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, dan secara legal formal tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang juga mendorong pengelolaan wakaf produktif. Keistimewaan pengelolaan wakaf produktif ialah mauquf alaih tidak bersentuhan langsung dengan benda wakaf, hanya mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan benda wakaf tersebut. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang membutuhkan sumber lain untuk tetap survive, wakaf produktif dapat menghidupi sendiri dengan hasil manfaatnya (Ghozilah, 2019).

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhirakhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara, Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat (Medias, 2010).

Menurut Bapak Anang Sudrajat, informasi yang di peroleh dari kantor Yakesma pusat Jakarta, terdapat perbedaan antara wakaf biasa dan wakaf produktif, wakaf biasa yaitu wakaf yang digunakan untuk sarana dan prasarana seperti misalnya sarana ibadah, tempat pendidikan, pembuatan sumur air. Sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokoknya di tahan kemudian diambil manfaatnya, jadi secara nilai sosial bertambah dan nilai wakafnya tidak hilang. Seperti informasi yang sudah disampaikan oleh Yakesma pusat jakarta bahwa wakaf produktifnya sudah berjalan, salah satu di antaranya pembangunan minimarket merupakan wakaf produktif perdagangan retail, yang di dalamnya ada sembako, minuman, makanan, dan lain-lain. Kemudian nanti dana keuntungan yang di peroleh akan di olah lagi untuk kegiatan yang lainnya. Untuk wakaf produktif sendiri sudah dikelola oleh kantor pusat Yakesma Jakarta, yang mana hasil dari wakaf produktif tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial yang lain. Dan tentunya semua program yang ada di kantor Yakesma pusat jakarta itu terintegrasi dari Yakesma layanan cabang. Jadi kantor layanan cabang boleh menawarkan layanan wakaf produktif ini diwilayahnya masing-masing. Misalkan jika sudah terkumpul dana wakaf dari setiap layanan cabang diwilayahnya maka akan disalurkan langsung ke Yakesma pusat jakarta untuk dikelola (Wawancara. Anang Sudrajat. 07 April 2022).

Selain itu hasil dari wakaf produktif tidak hanya dimanfaatkan untuk sosial saja, bisa juga dibikin untuk wakaf yang lainnya seperti beli tanah ataupun dinvestasikan. Jadi bisa dua

kemungkinan bisa digunakan langsung untuk sosial atau bisa juga digunakan untuk modal yang lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pengelolaan wakaf produktif dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di YAKESMA Jakarta”.

TINJAUAN LITERATUR

Pada penelitian sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wakaf produktif yang menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Diantara penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah, sebagai berikut:

Pada penelitian Nur Azizah yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup penelitiannya membahas pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Pertama, fokus penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada wakaf produktif dalam kesejahteraan umat, sedangkan fokus penelitian penulis pada Implementasi pengelolaan Wakaf Produktif. Kedua, lokasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis berbeda (Azizah, 2018).

Pada penelitian Niryad Muqisthi Suryadi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten”. Mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan perwakafan di Kecamatan Pangkajene sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Adapun perwakafan di Kecamatan Pangkajene dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara produktif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup pembahasannya tentang pengelolaan Wakaf Produktif. Sedangkan perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pertama, pengelolaan wakaf produktifnya masih kurang terbuka pengetahuannya, sedangkan penelitian penulis wakaf produktifnya sudah berjalan di bidang sosial, dan sedang merencanakan di bidang pemberdayaan ekonomi. Kedua, Lokasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis berbeda (Suryadi, 2017).

Pada penelitian Lilik Ruwaidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pasar Paing Rungut Kidul Surabaya”. Mahasiswa Syariah dan Ahwalus Syahsiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2009. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk Pasar Paing adalah dengan membuat kebijakan pembangunan pasar, dari pasar tradisional menuju pasar modern. Dengan pengembangan selanjutnya adalah nadzir berupaya menambah fasilitas yang mendukung untuk pemberdayaan dan peningkatan Pasar Paing. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah ruang lingkup yang membahas tentang pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari hukum islam. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pertama, pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan suatu tempat pasar tradisional menjadi modern, sedangkan penelitian penulis implementasi pengelolaan wakaf produktif. Kedua, lokasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini berbeda (Ruwaidah, 2009).

Pada penelitian Muh. Lukman Suardi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar”. Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif

dompet dhuafa mempunyai tiga jenis layanan wakaf yaitu, wakaf al-quran yang dibantu penyalurannya kepada masjid-masjid, yayasan, dan panti yang masih kekurangan al-quran. Wakaf ambulance digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien yang membutuhkan, dan wakaf tanah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkupnya membahas pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah pertama, pengelolaan wakaf produktifnya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian penulis implementasi pengelolaan wakaf produktif. Kedua, lokasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini berbeda (Suardi, 2020).

Pada penelitian Abbad Ghifary yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”. Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat Desa Geuceu Komplek terbagi atas empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Dalam pengelolaan wakaf produktif di tingkat daerah, masih memerlukan perhatian lebih kepada tingkatan kota dan nasional, perlu diadakannya pelatihan-pelatihan rutin terkait tentang perkembangan dan profesionalisme hasil wakaf produktif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup pembahasannya tentang pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan Masyarakat desa, sedang kan penelitian penulis implementasi pengelolaan wakaf produktif di lembaga wakaf. Kedua, lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda (Ghifary, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasinya.

Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus mendapat gambaran yang jelas. Di mana penelitian berupa wawancara langsung kepada yang bersangkutan secara detail atau mendalam. Dengan cara tanya jawab sesuai dengan pedoman pertanyaan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari bapak Anang Sudrajat selaku penasihat Yakesma Kuningan dan bapak Agus selaku ketua Yakesma Kuningan berupa wawancara, dokumen dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari referensi jurnal, artikel, web dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan wakaf produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti merumuskan masalah yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini informasi utama dalam wawancara adalah orang yang terlibat dalam implementasi wakaf produktif di Yakesma Jakarta. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumentasi, data wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif, dan foto wawancara.

Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis uraikan adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknis analisis data di mana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan dipaparkan dalam skripsi ini, dengan menyimpulkan dan menimbang hasil yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Di mana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf (Ritonga, 2021). Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt., dalam QS Ali-Imran ayat 92. Allah Swt., berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“... Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali-Imran: 92).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah Bairuha’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah memasukinya dan meminum air segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat di atas, Abu Thalhah berkata: “ Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ) “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cinta”. Sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah Bairuha’ dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah Swt. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah Swt., kepadamu. Maka Nabi bersabda: “Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu” Abu Thalhah pun berkata: “Aku akan laksanakan, ya Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada anak kerabatnya dan putera-puteri pamannya (Al-Sheikh, 2004). Selain dalam QS Ali-Imran: 92, di dalam QS. Al-baqarah: 261 juga menjelaskan sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261).

Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Swt., mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya. Dengan tujuan mencari keridhaan-Nya. Sa'id bin Jubair mengatakan: "yaitu dalam rangka menaati Allah Swt., : Sedangkan Makhul mengatakan: "Yang dimaksud adalah menginfakan harta untuk jihad, berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainnya." (Al-Sheikh, 2004).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ
ثَمَغٌ وَكَانَ نَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَّقْتُهُ تِلْكَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَوَلَدِي الْفَرَزِيِّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكَلَ صَدِيقُهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ

"Rasulullah Saw., bersabda dalam sebuah hadis sahih, disebutkan bahwa Umar ra. berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah kebun kurma di Khaibar adalah harta yang paling saya cintai dan paling berharga buat saya. Saya ingin menyedekahkannya. Apa yang harus saya lakukan. Rasulullah menjawab, tahan kebunnya dan sedekahkan hasilnya. Umar mengikuti saran Rasulullah, menahan (mewakafkan) kebunnya dan menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Umar memberi izin kepada orang yang dia tunjuk sebagai pengelola (nazir) untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik (pantas) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Munculnya hadits di atas (*Asbabul wurud*) adalah tatkala 'Umar bin Al-Khaththab mendapatkan tanah di Khaibar, yang nilainya sebanyak seratus dirham, dan itu merupakan hartanya yang paling banyak dan berharga, apalagi tanahnya subur. Sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian 'Umar menemui Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam karena didorong untuk mendapatkan kebajikan. 'Umar menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang sifat menyedekahkan tanah itu, karena ia percaya terhadap kesempurnaan nasehat beliau. Setelah menerima kedatangan Umar yang meminta nasihat tersebut, lalu Rasulullah menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu dikelola dan dinafkahkan untuk sedekah. Caranya dengan menahan tanah tersebut dan mewakafkannya, sehingga tidak dapat dijual, dihadiahkan, diwariskan atau lainnya. Karena dikhawatirkan, akan terjadi pemindahan hak milik atau menjadi sebab pengalihannya, padahal hendak digunakan untuk kepentingan umum (as-San'ani: 1958, 88).

Wakaf akan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut yaitu: 1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan, 2) Mauquf Bih yaitu barang yang diwakafkan, 3) Mauquf 'Alaih yaitu orang atau lembaga yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, 4) Shighat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Setelah adanya rukun wakaf adapun syarat-syarat wakaf agar terpenuhi semua pelaksanaannya yaitu: 1).Wakif adalah Orang yang mewakafkan hartanya, 2) Mauquf Bih adalah Harta yang di wakafkan, 3) Mauquf 'Alaih adalah Penerima wakaf, 4) Sighat adalah Pernyataan wakaf (Adiana, 2020).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 dinyatakan bahwa wakaf dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur wakaf sebagai berikut yaitu: Wakif, Nazir, Harta benda yang diwakafkan, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf (Pemerintah RI, 2004).

Adapun beberapa macam bentuk Wakaf Produktif yang bisa dilakukan oleh Umat Muslim,

diantaranya: 1) Wakaf uang, Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Dari Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab Al- fiqh islami wa adilatuha menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. 2) Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 3) Saham, sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain (Choiriyah, 2017).

Dari ketiga bentuk macam-macam wakaf produktif yang sudah dijelaskan diatas, bahwa di Yakesma Jakarta dalam proses implementasi pengelolaan Wakaf produktif nya menggunakan salah satu dari ketiga macam bentuk wakaf produktif di atas yaitu dalam berbentuk uang.

Masih berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anang Sudrajat selaku penasihat Yakesma Kuningan, Yakesma Jakarta memiliki empat program wakaf produktif, yaitu: LEU-Mart, Distributor Air Mineral, Perkebunan, dan Pesawahan. Untuk LEU-Mart sendiri Yakesma sebagai Nazhir merincikan dan menawarkan kepada para muwaqif untuk program wakaf pembangunan LEU-mart. proses dilakukan dengan pengumpulan dana wakaf produktif di Yakesma ini tersebut yaitu melalui individu dan perkelompok. Dengan diawali adanya akad proses penerimaan uang dari muwaqif dan penyerahan sertifikat wakaf dari yakesma sebagai nazhir kepada muwaqif untuk tanda bukti terima uang yang telah diwakafkan. Dana yang sudah terkumpul dari para muwaqif akan langsung dikelola secara bertahap untuk pembangunan LEU-mart. Bisa kita lihat bahwa program LEU-Mart ini proses awal telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu adanya muwaqif, harta yang diwakafkan, kemudian nazhir, dan akad/ijab qobul. Meskipun di dalam undang-undang tersebut ada tambahan unsur atau rukun wakaf yaitu adanya jangka waktu wakaf tertentu. Hal ini wakaf produktif Leu-mart sudah sesuai dengan konsep wakaf produktif dalam Islam (Qosim, 2018).

Bentuk yang kedua adalah distributor air mineral, proses akad yang dilakukan dalam wakaf produktif distributor air sama halnya dengan akad wakaf produktif Leu-mart. Hanya saja pengelolannya sedikit berbeda, distributor ini dananya terkumpul dari hasil penyaluran muwaqif kepada Yakesma akan digunakan pembuatan sumur air dan tempat pengelolaan air. Wakaf produktif distributor air ini yang nantinya akan dikirim ke warung-warung atau agen tertentu. Hasil keuntungan dari penjualan air nantinya akan digunakan untuk bantuan sosial dan pengembangan distributor air tersebut. Dari program wakaf produktif distributor air mineral air ini juga dikatakan dalam fatwa MUI tentang wakaf tunai sebagai berikut :a) Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai, b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, c) Wakaf yang hukumnya boleh, d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hal ini wakaf produktif distributor air mineral sudah sesuai dengan konsep wakaf produktif dalam islam (Choiriyah, 2017).

Program wakaf produktif ketiga adalah perkebunan, di Yakesma wakaf produktif perkebunan terbagi menjadi 2 yaitu perkebunan kurma dan perkebunan vanili. Dalam pengelolannya sama antara keduanya, dengan membeli sebidang lahan tanah dan bibit akan ditanam di lahan tanah tersebut. Selain itu untuk yang mengelola perkebunan tersebut Yakesma sebagai nazhir mempekerjakan masyarakat terdekat di sekitar lingkungan perkebunan, yang nanti hasil dari keuntungannya akan dibagi dengan pengurus kebun. Seperti halnya pendapatan hasil 10 kg, pihak

pengurus tanah akan mendapatkan 3 Kg dari hasil panen, kemudian sisa dari hasil panen akan diserahkan kepada pihak Yakesma yang nantinya akan dijual ke pabrik. Hasil dari penjualannya akan digunakan untuk bantuan sosial dan kebutuhan operasional perkebunan, seperti pembelian bibit, pupuk, ataupun yang lainnya. Dari program wakaf produktif perkebunan ini disebutkan dalam fatwa MUI tentang wakaf tunai sebagai berikut :a) Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai, b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, c) Wakaf yang hukumnya boleh, d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hal ini wakaf produktif distributor air mineral sudah sesuai dengan konsep wakaf produktif dalam islam. Hal ini juga program wakaf produktif perkebunan sudah sesuai dengan aturan wakaf produktif dalam Islam (Choiriyah, 2017).

Kemudian program wakaf produktif keempat, pesawahan adalah wakaf produktif berbentuk lahan yang ditanami bibit padi. Dalam pengelolaannya Yakesma juga memperkerjakan masyarakat disekitar untuk mengelola pesawahan tersebut. Dengan tahapan pertama ditanamkan bibit padi di lahan persawahan, dengan jarak kurun waktu beberapa bulan hingga padi ini membuah hasil, kemudian tahapan kedua hasil dari panen padi tersebut akan di kelola menjadi beras. Yang mana para pekerja akan mendapatkan bagian 30 persen dari hasil padinya dan selebihnya akan dijual ke tempat pengelolaan beras. Hasil dari penjualan beras tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan kebutuhan operasional persawahan. Dalam program wakaf produktif pesawahan ini juga disebutkan dalam fatwa MUI tentang wakaf tunai sebagai berikut :a) Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai, b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, c) Wakaf yang hukumnya boleh, d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hal ini wakaf produktif distributor air mineral sudah sesuai dengan konsep wakaf produktif dalam islam. Hal ini yang dilakukan oleh Yakesma sudah sesuai dengan konsep wakaf produktif dalam ajaran Islam (Choiriyah, 2017).

Dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, bisa kita lihat dari keempat program wakaf produktif yang dilakukan oleh Yakesma Jakarta semua hasil dari keuntungannya akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim, bantuan mobil ambulan, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Dan untuk dari segi rukun, syarat, bentuk macam wakaf produktif, dan pelaksanaan tata cara wakaf produktif di Yakesma Jakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam dan semuanya sudah mengacu sesuai Fatwa MUI.

KESIMPULAN

Salah satu program di Yakesma itu adalah program power wakaf yang di dalamnya ada wakaf produktif. Wakaf produktif ini bisa menggunakan uang ataupun sebidang tanah, hanya saja sejauh ini wakaf produktif yang berada di Yakesma masih banyak menggunakan wakaf berbentuk uang. Dikarenakan wakaf produktif menggunakan uang lebih mudah untuk dikelola dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Yakesma sebagai nazhir menawarkan program wakaf produktif ke pada para muwafiq dengan kondisi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ditinjau dari Hukum Islam terkait program wakaf produktif yang dilakukan oleh Yakesma Jakarta dari segi rukun, syarat, bentuk macam wakaf produktif, dan pelaksanaan tata cara wakaf produktif sudah sesuai dengan Hukum Islam dan semuanya sudah mengacu sesuai Fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiana, E.Y. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia. Tp.
- Al-Sheikh, D. A. bin M. bin A. bin I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam AsySyafi'i.
- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

- Azizah, N. (2018). *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Choiriyah. (2017). *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*. *Islamic Banking*, 2(2).
- Dirgantari, R. (2019). *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ghifary, A. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*. Tp.
- Ghozilah, U. (2019). *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam. *La_RIba Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif*. Kaukaba.
- Qosim, N. (2018). *Wakaf Uang*. 51–62.
- Ritonga, N. (2021). *Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar- Rahman Kecamatan Porsea untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Tp.
- Ruwaidah, L. (2009). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya*. Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Suardi, M. L. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suryadi, N. M. (2017). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pengkajene Kabupaten Pangkep*. UIN Alauddin Makssar.